



P U T U S A N

Nomor 0815/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KAB. BONE , sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal dahulu Massila, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0815/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/32/XII/1997, tertanggal 22 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh KUA -
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0815/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Massila, selama 7 tahun sebagai suami istri;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aslam bin Kurnain Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat pergi merantau di daerah lain dengan tujuan untuk mencari kerja;
 - b. selama di perantauan Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya jelasnya;
7. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula tergugat tidak member nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat serta tergugat membiarkan(tidak memperdulikan) penggugat sebagaimana Surat keterangan Gaib Nomor 403/DM/XII/2010 dari Kepala Desa Massila Kecamatan - Kabupaten Bone tanggal 8 Desember 2010.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0815/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya namun orang tua tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada rregister perceraian yang sedang berjalan.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0815/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal tanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 17 Januari 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati



Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalili- dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: 144/32/XII/1997 Tanggal 22 Desember 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah tanggal 15 Desember 1997
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun maddusila selama 7 tahun .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aslam bin Kurnain yang sekarang ikut bersama Penggugat.
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 dengan alasan pergi merantau mencari Nafkah.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama Tergugat di perantauan tergugat tidak

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0815/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan .menjual sembako, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali dan Tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 Desember 1997
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aslam bin Kurnain yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan penggugat dengan alasan pergi merantau mencari rezki sejak tahun 2006 sampai sekarang.
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0815/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil –dalili gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 dengan alasan tergugat akan pergi merantau mencari nafkah

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0815/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



yang sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun tanpa nafkahdan tanpa diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi- saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun selama 7 tahun dirumah orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 dengan alasan pergi merantau mencari nafkah.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat



ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten.Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang- Undng Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerinta nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan cerai kepada

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0815/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0815/Pdt.G/2010 /PA.Wtp.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
		.	,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000
		.	,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	150.000,
		.	-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.0
		.	00,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.0
		.	00,-
	Jumlah	: Rp	241.000
		.	,-

Untuk salinan yang sama
bunyinya.
Panitera Pengadilan Agama
Watampone.

AMIRUDDIN SH.